



Collaborative Governance Dalam Upaya Peningkatan Indeks Mutu Pendidikan di Jawa Barat Melalui Program Sekolah Gratis

Nabilla Septiani Herawan¹, Sintia Dwia Putri², Syylvia Julianti³, Andre Ariesmansyah⁴

^{1,2,3,4}Administrasi Publik, Universitas Pasundan

Abstract

Received: 10 Februari 2023
Revised: 19 Februari 2023
Accepted: 27 Februari 2023

The free school program is one of the policies issued by the Central Government which aims to help students who are unable to continue their studies and improve the quality of education index in West Java. This study aims to analyze the success of the program, the research method used is qualitative descriptive, with data collection techniques through interviews and literature studies. Based on the research results, the province of West Java experienced an average increase in the school duration index (RSL) compared to the previous year, which means that this free school program has been successfully implemented.

Keywords: Development Research, Teacher Competency, Research, Modified Model

(*) Corresponding Author: nabillaaseptiani@gmail.com

How to Cite: Herawan, N., Putri, S., Julianti, S., & Ariesmansyah, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Upaya Peningkatan Indeks Mutu Pendidikan di Jawa Barat Melalui Program Sekolah Gratis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 324-333. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7816433>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam membentuk generasi penerus bangsa Indonesia yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Namun permasalahan pendidikan yang masih sering terjadi adalah mengenai biaya Pendidikan yang tidak terjangkau di kalangan masyarakat kurang mampu. Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang secara terus menerus berkembang. Sehingga pelaksanaan dan pengembangan ilmu pendidikan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan kemasyarakatan. Di era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tujuan pendidikan menjadi landasan bagi upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Peningkatan Pendidikan akan menggiatkan serta membantu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran SDGs, utamanya untuk meningkatkan indeks pembangunan Sumber daya manusia itu sendiri.

Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, semua siswa harus mendapatkan pendidikan secara merata. Pemerataan pendidikan telah lama menjadi fokus, terutama di negara-negara berkembang. Dilihat dari hal tersebut maka semakin diakuinya bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa. Kesetaraan dalam pendidikan mencakup dua aspek utamanya yaitu, kesetaraan kesempatan untuk menerima pendidikan, dan kesetaraan untuk menerima pendidikan yang sama di masyarakat.

Seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai kemauan atau minat dan kemampuan mereka tanpa diskriminasi terkait status sosial, suku, ras, agama, dan gender. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Pemerataan dan pendidikan yang berkualitas akan memberikan keterampilan hidup (life skills) yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengenali dan memecahkan masalah dalam diri dan lingkungannya, yang akan membantu membangun masyarakat modern yang beradab berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila.

Pemerintah harus terus berupaya agar pendidikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pendidikan adalah hal esensial dalam kehidupan. Saat ini, biaya pendidikan cukup tinggi, tidak hanya untuk pendidikan perguruan tinggi tetapi juga untuk pendidikan dasar dan menengah. Meskipun sekolah telah menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masih belum cukup untuk membiayai pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional, negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan wajib yang dikelola oleh lembaga pendidikan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Karenanya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyediakan layanan pendidikan untuk semua peserta didik di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan setara.

Salah satu cara pemerintah menjamin hak pendidikan bagi seluruh masyarakat adalah melalui program pendidikan gratis dari jenjang Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama yang disebut dengan Wajib Belajar, dengan bantuan dana operasional sekolah (BOS). Namun, perlu diperhatikan bahwa sekolah negeri memiliki pendanaan yang lebih baik daripada sekolah swasta, karena sekolah negeri menerima dana dari berbagai sumber antara lain, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Dekon (Dana Dekonsentrasi), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain.

Anggaran sekolah swasta bersumber hanya dari dana mandiri dan hibah pemerintah. Dana mandiri berasal dari iuran wajib yang dibayarkan kepada wali murid melalui Sumbangan Pengelolaan Pendidikan (SPP) dan sumbangan dari para donatur. Sedangkan dana yang berasal atau diberikan pemerintah berupa dana BOS untuk kepentingan pendidikan. Namun, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak digunakan untuk membayar gaji tenaga pendidik, dana tersebut hanya digunakan untuk operasional sekolah. Di setiap tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, pemerintah daerah harus memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan nasional di era desentralisasi ini.

Dalam perkembangan pendidikan, biaya menjadi masalah karena akan menghambat proses manajemen pendidikan, yang kemudian berkaitan dengan masalah infrastruktur, proses pembelajaran dan tenaga pengajar. Karena keterbatasan biaya, banyak orang tua atau individu yang tidak menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mengakibatkan rendahnya siswa yang melanjutkan pendidikan. Adanya program pendidikan gratis ini dapat membantu meringankan masyarakat dan orang tua siswa dengan membebaskan bantuan pendidikan dari kewajiban membayar biaya operasional, serta program ini juga berperan untuk dapat membantu percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berupaya untuk meringankan beban pembiayaan pendidikan masyarakat dalam rangka rintisan program wajib belajar dengan memberikan layanan pendidikan kepada seluruh siswa sekolah dasar dan

menengah. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) di tahun 2022 menggagas program Sekolah Swasta Peduli Dhuafa/Keluarga Ekonomi Miskin (KETM). Melalui program ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mempermudah siswa kurang mampu untuk mendaftar di sekolah swasta gratis.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana kebijakan sekolah gratis diimplementasikan, untuk mengevaluasi seberapa baik program tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan tujuan yang diharapkan.

METODE

Pelaksanaan metode yang dilakukan kami dalam pemenuhan jurnal tentang Collaborative Governance Dalam Upaya Peningkatan Indeks Mutu Pendidikan di Jawa Barat Melalui Program Sekolah Gratis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Informan dipilih secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan kepentingan dari informan yang dianggap mewakili dan memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Analis Perencanaan Pendidikan untuk Program Sekolah Gratis Dinas Pendidikan di Jawa Barat.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data secara langsung yang berasal dari sumber utama melalui hasil wawancara dan juga observasi yang dilakukan peneliti, serta diperoleh melalui laporan hasil penelitian, artikel-artikel, dan bentuk-bentuk lainnya yang bisa memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Maka cara atau teknik nya dengan menggunakan metode wawancara (interview), observasi serta pengdokumentasian, yang mana hasilnya menjelaskan berbagai hubungan yang berkaitan dengan collaborative governance ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang perjalanan pendidikannya untuk setiap tahapan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bahkan jika memungkinkan, melebihi aturan yang telah ditetapkan tersebut (Syafri and Zen, 2019). Penetapan aturan dilakukan oleh eksternal, dalam hal ini pemerintah, yang kemudian diadopsi sebagai aturan yang dikembangkan di institusi pendidikan. Aturan yang ada tersebut tidak hanya sebatas susunan kata-kata serta kalimat di atas kertas, namun harus secara sungguh-sungguh diimplementasikan atau dilaksanakan. Pelaksanaan aturan tersebut kemudian diukur, apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau belum. Apabila belum sesuai, harus ada perbaikan dan evaluasi (Bancin, 2017). Idealnya di setiap institusi pendidikan, ada bagian khusus yang mengurus perihal evaluasi dan kontrol terlaksananya aturan dan ketetapan yang telah dicanangkan (Suhelayanti et al., 2020).

Ketika disebut kata aturan, yang terbersit di benak kita yakni standarisasi. Kata standarisasi sangat penting dalam institusi pendidikan. Institusi pendidikan dituntut untuk berjalan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Winarsih, 2017). Standarisasi dibuat sebagai acuan untuk dilaksanakan oleh segenap pihak yang bergabung di sebuah institusi

pendidikan tertentu. Standardisasi inilah yang akan menentukan sebuah institusi itu dikatakan sebagai institusi yang baik atau harus diperbaiki. Terlebih saat ini pemerintah sangat ketat mengawasi institusi pendidikan yang menjalankan roda pendidikannya masih di bawah standar atau masih tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Primayana, 2016). Akan ada sanksi berat yang menanti di depan mata jika standar yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan dengan baik. Bukan tidak mungkin institusi pendidikan tersebut akan dicabut izinnnya, bahkan direkomendasikan untuk ditutup jika standardisasi tidak dijalankan dengan benar. Terbukti, beberapa institusi pendidikan harus ditutup. Sumber Daya Manusia (SDM) guru, dosen serta mahasiswa, dan anak didik yang sebagai korban (Mukhsin, 2019).

Wajar saja saat ini pemerintah gencar melakukan seminar, *workshop*, maupun perternuan lainnya yang membahas terkait pelaksanaan standardisasi. Tujuannya agar aturan serta standardisasi yang telah dibuat itu benar-benar mengakar dan dilaksanakan di setiap institusi pendidikan yang ada (Rabiah, 2019). Bahkan sangat sering diingatkan jika institusi pendidikan bukan usaha yang tujuan penyelenggaraannya untuk mendapatkan keuntungan individu pendiri atau yayasan. Tetapi tujuannya untuk menghasilkan produk Sumber Daya Manusia (SDM) lulusan yang siap pakai serta siap bersaing dipasar kerja (Indrajit and Djokopranoto, 2006). Meskipun pada kenyataannya banyak institusi pendidikan yang dijadikan sebagai usaha dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan. Tetapi tidak dapat dipungkiri pula, apabila dasar fondasi untuk membangun institusi pendidikan tersebut tidak mulia, usia institusi tersebut dipastikan juga tidak akan berjalan lama (Syukron, 2017).

Kehadiran aturan serta standardisasi inilah yang identik disebut dengan mutu. Kata mutu bukanlah kata asing, tetapi sebuah kata yang sudah sangat umum. Kata yang sederhana, tetapi untuk menghadirkannya sangat sulit, terlebih apabila keseriusan kurang. Mutu merupakan kata penting jika menyangkut institusi pendidikan (Fitrah, 2018). Apabila ada perkataan terhadap sebuah institusi jika institusi tersebut mutu yang dimiliki tidak baik, atau dibawah rata-rata, sudah dipastikan siswa maupun mahasiswa yang menjadikan institusi pendidikan tersebut sebagai destinasi pendidikannya akan sangat minim, bahkan bisa saja tidak ada sama sekali. Terbukti, ada beberapa program study di beberapa institusi yang kursinya kosong atau tidak ada mahasiswa sama sekali (Sila, 2017). Ada pula institusi pendidikan ibarat peribahasa, hidup segan mati tak mau. Karena tidak adanya peminat yang mengakibatkan operasional institusi pendidikan tidak lancar. Oleh sebab itu, mutu harus ditegakkan. Mutu harus benar-benar dihadirkan. Mutu harus dengan sungguh-sungguh dijaga.

Mutu harus dijadikan acuan dalam segala perjalanan pendidikan di sebuah institusi pendidikan (Sudarmanto et al., 2021). Jika tidak, institusi pendidikan tersebut hanya akan ibarat bom waktu. Tinggal menanti waktu meledaknya karena tidak ada atau kurang peminatnya. Sangat disayangkan jika terdapat kejadian demikian. Karena akan ada banyak pihak yang terkena imbas atau dampak dari kejadian demikian (Anwar Setiawan, 2020).

Mutu dikatakan sebagai komponen yang berkarakter efisiensi, komponen dengan standarisasi dengan kaidah tinggi, hal yang sifatnya unggul, serta memiliki keserasian dengan target atau sasaran yang menggunakan (Dewi, 2018). Mutu

identik dengan keselarasan dengan sasaran yang meliputi visi, misi, sasaran umum, sasaran khusus, serta penjabarannya. Mutu juga memiliki kandungan tingginya level kelebihan (unggul) sebuah komponen. Mutu sering pula dikaitkan dengan perubahan transformasi.

Mutu dapat pula didefinisikan cakupan serta klasifikasi keseluruhan dari sebuah produk yang menunjukkan kebiasaannya untuk memenuhi apa yang sejatinya sebagai harapan serta apa yang merupakan kebutuhan (Arifudin, 2019).

Mutu bisa juga disebut sebagai urutan tahapan yang dikerjakan guna melakukan perbaikan terhadap apa yang sudah dilakukan, sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih baik lagi (Hidayatulloh et al., 2020). Mutu dapat pula didefinisikan sebuah upaya untuk memberikan bantuan kepada sebuah lembaga, organisasi, maupun institusi dalam bentuk rencana, rancangan, susunan waktu, yang targetnya untuk meningkat lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dari definisi yang telah dijabarkan, dapat ditarik benang merah jika mutu merupakan komponen penting. khususnya dalam institusi pendidikan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran untuk kegiatan pendidikan sebagai bagian dari kewajiban untuk melayani warga negara, karena pendidikan merupakan hak yang harus diperoleh oleh warga negara. Hal ini diatur dalam pasal 28C ayat (1), pasal 28E ayat (1) dan pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan amanat yang harus dilindungi.

Pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua kalangan terutama untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, kemiskinan tidak dapat dijadikan sebuah alasan seorang anak berhenti sekolah atau tidak bersekolah. Maka dari itu, dengan adanya penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan suatu hal yang sangat diperlukan untuk pemerataan pendidikan. Pendidikan juga tidak boleh memandang agama, ras, suku, atau golongan yang bersifat minoritas.

Salah satu bentuk hak asasi manusia ialah pendidikan, semua anak berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Konvensi hak-hak anak menyatakan bahwa setiap negara harus melindungi dan menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan dengan cara memberikan pendidikan dasar yang gratis untuk semua. Konvensi hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap individu berhak atas mendapatkan pendidikan gratis minimal pada pendidikan yang wajib, yaitu 9 tahun. Pelayanan pendidikan harus diberikan secara adil dan merata bagi setiap orang yang dilaksanakan melalui program sekolah gratis. Dengan demikian, setiap anak yang tidak memiliki biaya karena terhambat masalah ekonomi bisa mendapatkan pelayanan pendidikan.

Menurut pandangan Deming, rendahnya kualitas pendidikan umumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti: desain kurikulum yang kurang baik, fasilitas yang belum cukup memenuhi standar, lingkungan kerja yang buruk, prosedur dan sistem yang tidak sesuai, jadwal kerja yang acak, sumber daya yang kurang, dan pengembangan staf yang tidak memadai. Faktor-faktor khusus yang dapat menyebabkan masalah kualitas termasuk kurangnya motivasi, kegagalan dalam komunikasi, masalah atau hambatan yang berhubungan dengan peralatan (Sallis, 2006:103).

Untuk meningkatkan kualitas dan memperluas pendidikan diperlukan tiga faktor utama, yaitu: sumber daya pendidikan yang cukup dalam hal kualitas tenaga pendidik, biaya dan fasilitas belajar, kualitas proses belajar mengajar yang mendorong siswa untuk belajar secara efektif, serta kualitas bagi hasil belajar dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Oleh karena itu, sumber daya yang cukup, kualitas dalam proses belajar mengajar, serta kualitas hasil belajar yang akan tercapai jika didukung dengan biaya yang dibutuhkan dan tenaga pendidik profesional yang tersedia di sekolah (Fattah, 2009: 90).

Program sekolah gratis pertama kali digagas oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil pada tahun 2018. Program Sekolah Gratis merupakan pengembangan dari program dana BOS yang dimana sebelumnya hanya sekolah negeri saja yang mendapatkan bantuan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendidikan yang ada di Jawa Barat sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2008 mengenai Pendanaan Pendidikan. Bahwasannya pendanaan Pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta masyarakat.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Jawa Barat pada 2022 telah mengalami peningkatan sebesar 0,4 atau 8,63 Tahun dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 8,23 Tahun.

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat dari adanya program sekolah gratis ini adalah untuk meningkatkan indeks mutu pendidikan di Jawa Barat. Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas atau tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional dibandingkan dengan bidang prioritas lainnya, yaitu pendidikan dasar 9 tahun, dimana pendidikan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan manajemen teknologi, dan peningkatan hubungan politik pada hubungan pendidikan dan kesepadanan pendidikan.

Ada beberapa perubahan yang diharapkan dengan diberlakukannya program sekolah gratis di Jawa Barat, diantaranya adalah munculnya sikap masyarakat yang menyadari pentingnya pendidikan yang bermanfaat, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas intelektual, tetapi juga dalam memberikan peluang pekerjaan dan mengembangkan potensi. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan di bangku sekolah.

Ada dua hal kunci yang harus diperhatikan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu antara lain:


- 1) Program peningkatan mutu pendidikan harus menjadi bagian dari rencana strategis dalam jangka panjang yang berdasarkan pada visi yang jelas dan dapat dipahami oleh seluruh jajaran Kementerian Pendidikan dan pihak terkait lainnya.
- 2) Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan perlu diperhatikan kondisi yang ada dan hambatan yang diharapkan, agar dapat melakukan inovasi dan tidak mengulang kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, program peningkatan dalam mutu pendidikan harus realistis tapi didasarkan pada konsep yang benar dan kuat.

Collaborative governance adalah pendekatan yang mengutamakan kerja sama antara *stakeholder* dengan *non-state* (bukan pemerintah) dengan tujuan mengatasi masalah kompleks melalui pengambilan keputusan dan implementasi

bersama. Hal ini menekankan peran pemangku kepentingan yang berbeda dalam proses pemecahan masalah dan mengurangi potensi konflik dalam pembagian kewenangan dan sumber daya. Konsep ini sering digunakan dalam administrasi publik dan diadopsi pada tingkat lokal, dengan sekelompok stakeholder yang saling ketergantungan bekerja sama dalam mengatasi masalah multi-faceted. Faktor kunci dalam pembentukan kolaborasi adalah ilmu pengetahuan, kepemimpinan, pengalaman, dukungan keuangan, dan kepemimpinan politik.

Dalam dunia administrasi publik, collaborative governance telah menjadi perhatian hingga digunakan pada tingkat lokal. Biasanya, konsep ini mengacu pada kerja sama antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan yang saling tergantung dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah kompleks atau situasi multi-faceted. *Collaborative Governance* menjadi solusi dalam pemerintahan saat ini. Melalui perkembangan industri, tampaknya pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dan tetap membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk menjadi mitra kerja agar dapat lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Gaffney, kolaborasi dapat berhasil jika menekankan integrasi fungsi, yang meliputi kegiatan birokrasi di berbagai bidang politik, tingkat pemerintahan, dan warga negara. *Non-state* (bukan pemerintah) dan masyarakat terlibat dalam pemecahan masalah dan implementasinya, mereka juga mengungkapkan tiga dimensi yang penting dalam kolaborasi ini, yaitu: dimensi vertikal yang meliputi tingkat pemerintahan, dimensi horizontal yang meliputi kerja sama antar sektor dan organisasi, serta dimensi hubungan kemitraan yang meliputi kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah dan masyarakat. (Weber et al., 2005).



Sumber: Weber, Lovrich, and Gaffney (2005), “Collaboration, Enforcement, and Endangered Species: A Framework for Assessing Collaborative Problem-Solving Capacity”

Dimensi Vertikal

Dimensi vertikal menggambarkan hubungan antara pemerintah dan lembaga lainnya, seperti hubungan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam tingkatan hierarki atas dan bawah. Dalam program sekolah gratis, dimensi vertikalnya yaitu hubungan antara Dinas Pendidikan dengan Sekolah-sekolah yang mendapatkan program sekolah gratis tersebut. Program sekolah gratis ini diperuntukan bagi seluruh sekolah yang ada di Jawa Barat.

Bantuan itu sendiri akan diberikan sesuai dengan pengajuan yang diberikan oleh masing-masing sekolah. Untuk alur pemberian biaya bantuan

pendidikan beraal dari : Sekolah - Cabdin - Dinas. Biaya yang diberikan Dinas Pendidikan kepada siswa penerima bantuan sekolah gratis ini sebesar Rp.600.000, biaya tersebut digunakan untuk mensubsidi biaya pendidikan bagi siswa tersebut.

Dimensi Horizontal

Dimensi horizontal yaitu menjelaskan hubungan antar organisasi yang setara. Untuk program sekolah gratis, dimensi horizontal ini ada pada hubungan antara Dinas Pendidikan dengan Pemerintah Provinsi. Hal tersebut dilihat dari dana bantuan yang diberikan untuk Program sekolah gratis. Pemerintah Provinsi memberikan bantuan BOPD (Biaya Operasional Pendidikan Daerah) sebesar Rp. 1.600.000 kepada siswa penerima bantuan.

Dimensi Hubungan Kemitraan

Jika dimensi vertikal dan dimensi horizontal digabungkan, ini akan menghasilkan pengaturan yang efektif, karena akan mengakomodasi hubungan antara pemerintah dan lembaga lainnya dalam tingkatan hierarki atas dan bawah, serta kerja sama antar sektor dan organisasi. Dari adanya hubungan yang terjalin antara dimensi seperti Dinas Pendidikan, Pemerintahan Provinsi, dan juga sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat akhirnya menghasilkan berjalannya Program Sekolah Gratis di Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah serta mengajak siswa-siswi untuk tidak putus sekolah.

Untuk memaksimalkan hasil kolaborasi, *stakeholder* perlu memperhatikan beberapa hal yang meliputi kepemimpinan, budaya, strategi yang digunakan, kelompok yang terlibat, dan struktur kelembagaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Djumara (2008) yang mengusulkan bahwa lima komponen harus memenuhi lima komponen:

1. *Collaborative Culture*, merupakan perwujudan dari nilai-nilai dasar yang mempengaruhi perilaku dan sikap bisnis. Ini secara khusus mengacu pada budaya individu yang menjalin kolaborasi.
2. *Collaborative Leadership*, memerlukan rasa kolektivisme atau kerjasama yang didasarkan pada fungsi atau tugas yang harus dilakukan daripada dimotivasi oleh posisi hirarki dari semua individu dalam organisasi.
3. *Strategic Vision*, berkaitan dengan prinsip panduan atau tujuan organisasi yang didasarkan pada pembelajaran dan pengetahuan tentang kolaborasi internal strategis, yang secara khusus disesuaikan untuk meningkatkan nilai tambah di pasar.
4. *Collaborative Team Process*, kumpulan proses kerja non-birokrasi yang berada di bawah manajemen tim kolaboratif profesional yang memikul tanggung jawab penuh untuk keberhasilan tugas atau fungsi dan mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk pelaksanaan independen.
5. *Collaborative Structure*, melakukan perbaikan pada sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumber daya manusia) untuk memastikan kerja sama yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Anggota kolaborasi, yang ditarik dari kelompok intern memandang organisasi sebagai pelanggan, yang memungkinkan mereka memfokuskan semua pekerjaan mereka pada peningkatan kualitas.

Dalam pelaksanaan program sekolah gratis, terdapat kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program ini. Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa salah satu kendala yang terjadi adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan. Sekolah tidak memberikan data-data mengenai siswa penerima bantuan sehingga dana bantuan bisa saja tidak tersalurkan sebagaimana semestinya.

Untuk menghindari hambatan mengenai dana bantuan atau penggunaan dana BOS yang tidak efektif, diperlukan kemampuan manajerial oleh kepala sekolah dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan keuangan sekolah agar tujuan sekolah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dana yang diberikan oleh pemerintah dalam program sekolah gratis harus digunakan dengan baik untuk kepentingan siswa. Pelaksanaan pendidikan di sekolah memerlukan pengelolaan keuangan karena menjadi aspek penting dan merupakan bagian integral dari manajemen pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 48.

Peningkatan mutu layanan pendidikan dalam program sekolah gratis ini merupakan kegiatan sekaligus dukungan dana dan sarana prasarana pendidikan untuk memenuhi harapan siswa dan masyarakat.

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting untuk menjadikan generasi penerus bangsa menjadi SDM yang unggul. Salah satu bentuk pemerintah dalam mewujudkan tujuannya mengenai hak seluruh masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yaitu melalui program sekolah gratis. Program ini dinilai berhasil, namun beberapa hal perlu dinilai, antara lain penurunan kualitas sumber daya manusia. Kesadaran akan pentingnya biaya pendidikan dirasakan tidak hanya ketika pemerintah menetapkan besaran pendanaan pembangunan pendidikan setiap tahunnya dalam APBN, namun juga pemikiran tersebut justru muncul ketika mempertimbangkan bagaimana pembangunan sektor pendidikan dapat ditingkatkan pemerataannya, serta efisiensi dan makna pendidikan bagi masyarakat. Maka, dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi alokasi sumber dana pendidikan dan kebijakan yang diikuti serta diterapkan negara dalam bidang Pendidikan. Karenanya, biaya pendidikan dapat dikatakan sebagai faktor yang sangat penting untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan misi pendidikan yang lebih unggul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. &. (2007). *Collaborative Governance in Theory and practice*. Journal of public
of public
- Dewi, N. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2) 20. 206-207.
- Djumara, N. (2008). *Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

- Dr Sabar Budi, dkk. (2019). *Sistem Mutu Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Firdaus, E, dkk. (2021). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis
- Indriyani, D. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Pendidikan, Politik dan Kewarganegaraan*, 7,1-12.
- Karamoy, TT, Rorong, AJ, & Kolondam, H. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis 9 Tahun di Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(66)
- Retno, Hardi, Rachim. *Collaborative Governance Perspektif Administrasi Publik*.
- Toto, Utang, Rahman. *Desentralisasi Pendidikan (Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*. 70-71
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 48.